



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT,

Umur 31 tahun, Tempat / Tanggal
Lahir : Denpasar / 36 Desember 1991,
Jenis kelamin Laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Agama
Hindu, Pekerjaan Karyawan BUMN,
Bertempat tinggal di Kabupaten
Tabanan Bali, selanjutnya disebut
sebagai pihak : **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT,

Umur 29 tahun, Tempat / Tanggal
Lahir : Tabanan / 09 September 1994,
Jenis kelamin perempuan,
Kewarganegaraan Indonesia, Agama
Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Bertempat tinggal di
Kabupaten Tabanan Bali, selanjutnya
disebut sebagai pihak : **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 00/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 10 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan No. 00/Pdt.G/2023/PN tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 45/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan baik Penggugat maupun Tergugat datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan terhadap gugatannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat mencabut surat gugatannya tertanggal 9 Februari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 10 Februari 2023, dibawah Register Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab;

Menimbang, hal mana telah dibenarkan oleh Tergugat dengan alasan telah rujuk dan oleh karena perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dan belum juga dilakukan proses jawab menjawab, maka pencabutan perkara ini sepenuhnya menjadi hak Penggugat tanpa mempertimbangkan persetujuan dan kepentingan pihak Tergugat. Pencabutan terhadap perkara tersebut oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan tersebut dikabulkan maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 9 Februari 2023, Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab dicabut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan No. 00/Pdt.G/2023/PN tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mencoret gugatan tertanggal 9 Februari 2023, Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab dari register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 430.000,00,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret oleh kami : Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. dan I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 10 Februari 2023, No. 00/Pdt.G/2023/PN Tab penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim yang sama pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh I Wayan Budhi Harsana, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Nyoman Mei Melianawati, SH., MH

Sayu Komang Wiratini, SH., MH

I Gusti Lanang Indra Panditha, SH., MH

Panitera Pengganti,

I Wayan Budhi Harsana, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan No. 00/Pdt.G/2023/PN tab



Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya panggilan	Rp	300.000.00,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000.00,-
5.	Biaya PNPB Pencabutan	Rp	10.000.00,-
6.	Biaya materai	Rp	10.000.00,-
7.	Biaya redaksi	<u>Rp</u>	<u>10.000.00,- +</u>

Rp. 430.000,00,-

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);